

# Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

**Muhammad Adiguna Bimasakti**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Jl. Lingkar Selatan/Dr. Soedjono, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

✉ muhammad1adiguna@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/6fgdqt22>

## Abstrak

Aspek kewenangan merupakan salah satu syarat sah keputusan menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Kewenangan menurut UU AP adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah publik. Pembagian kewenangan ini mencakup atribusi (kewenangan asli), delegasi (pelimpahan kewenangan), dan mandat (penugasan). Dalam Pasal 13 ayat (2) UU AP, delegasi hanya bisa diberikan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah. Namun, pada faktanya banyak pelimpahan kewenangan yang tidak melalui peraturan tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) UU AP. Kemudian terdapat pula masalah pemberian delegasi bukan oleh pejabat yang berwenang misalnya dalam sistem perizinan Online Single Submission (OSS) melalui Peraturan Pemerintah dilakukan oleh presiden padahal pemilik



© 2024 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

kewenangan aslinya bukan presiden. Hal ini jelas memaksakan delegasi melalui PP. Di samping itu, konsep kuasa dalam kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam UU Perbendaharaan Negara juga bermasalah sebab secara konseptual ia merupakan delegasi kewenangan tetapi pada praktiknya pemberian kewenangan dilakukan dengan surat Keputusan, bukan peraturan perundang-undangan. Seluruh permasalahan tersebut membuat adanya urgensi untuk mengkaji dan mengubah pengaturan delegasi dalam Pasal 13 ayat (2) UU AP. Sebab tidak semua pemilik kewenangan atribusi adalah presiden dan kepala daerah.

## **Kata Kunci**

*Delegasi, Kewenangan, Peraturan Perundang-undangan*

## **I. Pendahuluan**

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) saat ini telah diubah dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).<sup>1</sup> Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU AP mengatur bahwa syarat sah suatu Keputusan adalah

---

<sup>1</sup> M. Adiguna Bimasakti, "Legal Protection Against Legal Uncertainty of Tacit Approval Under Indonesian Job Creation Law", *South-East Asian Journal of Advanced Law and Governance* 1, no. 1 (2023): h. 39, <https://doi.org/10.22146/seajal.gov.v1i1.9922>.

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>2</sup> Di dalam ayat selanjutnya, sahnya Keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>3</sup> Aspek Kewenangan merupakan salah satu syarat sah keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.<sup>4</sup> Wewenang merupakan hak yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, pemahaman yang jelas mengenai Aspek Kewenangan sangat penting agar keputusan dan tindakan yang diambil memiliki dasar yang sah dan terikat pada hukum yang berlaku. Setiap pejabat pemerintahan harus bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan dan tidak boleh melampaui kewenangan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Wewenang yang jelas dan terukur memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>6</sup> Keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan wewenang yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Selain itu, pemenuhan Aspek Kewenangan juga mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

---

<sup>2</sup> Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): h. 38, <https://doi.org//10.25216/peratun.312020.35-50>.

<sup>3</sup> Cekli Setya Pratiwi *et.al.*, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), tanpa tahun): h. 13.

<sup>4</sup> Safri Nugraha, *et.al.*, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007): h. 31.

<sup>5</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010): h. 87.

<sup>6</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016): h. 2.

---

seperti proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

7

Syarat sah ini terkait dengan asas praduga keabsahan atau *presumptio justae causa* yang merupakan asas dalam hukum administrasi negara. Asas ini menyatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan pemerintah dianggap sah, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>8</sup> Dengan kata lain, keputusan atau tindakan pemerintah dianggap sah, kecuali ada bukti atau argumen yang meyakinkan yang menunjukkan bahwa keputusan atau tindakan tersebut tidak sah. Asas *presumptio justae causa* didasarkan pada kestabilan hukum dan kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, keputusan atau tindakan pemerintah memiliki praduga keabsahan sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Namun, hal ini bukan berarti keputusan atau tindakan pemerintah tidak dapat diuji keabsahannya. Jika ada pihak yang meragukan keabsahan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan atau badan/pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 6 UU AP sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja mendefinisikan **Kewenangan Pemerintahan** sebagai kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sehingga UU AP mengidentifikasi kewenangan dengan kekuasaan (*macht*). Dengan demikian sebenarnya hal ini dapat dikaitkan dengan pembagian kekuasaan negara (*scheiding van machten*) yang ada pada

---

<sup>7</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): h. 543, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

<sup>8</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2005): h. 77-78.

sistem ketatanegaraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Misalnya Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan pemerintahan berada di tangan presiden.<sup>9</sup> Meski pun demikian sebagian ahli beranggapan kewenangan tidak identik dengan kekuasaan.<sup>10</sup>

Menurut UU AP, sumber kewenangan ada tiga, yakni atribusi (kewenangan asli yang berasal dari UUD NRI 1945 atau UU), delegasi (pelimpahan kewenangan dari atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan), dan mandat (penugasan). Ada pun dalam delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>11</sup> Pihak yang melimpahkan disebut Delegans, sedangkan yang menerima pelimpahan disebut Delegataris.<sup>12</sup>

Sumber kewenangan delegatif menurut Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP hanya berasal dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda) saja. Dengan demikian secara logika hukum hanya Presiden dan Kepala Daerah (gubernur dan walikota/bupati) saja yang bisa memberikan kewenangan secara delegatif. Padahal setiap pejabat yang diberikan kewenangan atribusi sepanjang diperbolehkan dalam UUD atau undang-undang bisa memberikan delegasi atau melimpahkan kewenangannya. Lalu bagaimana dengan nasib kewenangan yang telah

---

<sup>9</sup> Cipto Prayitno "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020); h. 469, <https://doi.org/10.31078/jk17210>.

<sup>10</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014): h. 101.

<sup>11</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): h. 435, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>.

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta :Universitas Trisakti, 2012): h. 21.

---

didelegasikan tidak melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah?

Masalah lain adalah dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan elektronik “didelegasikan” dari pejabat yang berwenang (Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)) kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS) di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Peraturan Pemerintah ini merupakan produk hukum presiden, bukan produk hukum pejabat yang berwenang tersebut. Sedangkan dalam Pasal 13 UU AP, kewenangan delegasi diberikan dari pemilik kewenangan atribusi kepada pejabat/badan lain. Dengan demikian sebenarnya pemberian kewenangan Lembaga OSS melalui PP adalah cacat yuridis karena tidak diberikan oleh pejabat yang berwenang. Bagaimana keabsahan dari seluruh perizinan yang diterbitkan oleh OSS?

Selanjutnya ada pula permasalahan mengenai kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Apakah kewenangan KPA dan KPB merupakan delegasi dari Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, atau hanya bernilai mandat sebab menggunakan istilah “kuasa”? Apakah menurut UU AP kewenangan tersebut adalah kewenangan delegatif atau mandat?

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana Keabsahan Delegasi yang diberikan Tidak dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah?
2. Bagaimana Keabsahan Delegasi yang diberikan kepada Lembaga OSS melalui PP?
3. Bagaimana kedudukan kewenangan delegatif KPA dan KPB dalam UU Perbendaharaan Negara menurut UU AP?

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi yang berkaitan dengan delegasi kewenangan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Data akan dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan para ahli hukum administrasi, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Dengan menggunakan teknik analisis konten, peneliti akan mengidentifikasi dan mengevaluasi ketidakselarasan antara ketentuan hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan mengenai isu-isu yang muncul seputar delegasi kewenangan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk perbaikan regulasi di masa mendatang.

### III. Pembahasan

#### *Keabsahan Delegasi Tidak dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah*

Pada praktiknya tidak selalu delegasi kewenangan diberikan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Daerah (Perda). Lagi pula pemilik kewenangan atribusi bukan hanya presiden dan pemerintah daerah tapi juga jabatan-jabatan lainnya sesuai pembagian kewenangan dalam UUD 1945 atau undang-undang sektoral. Ada kalanya pemberian delegasi diberikan melalui peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangan masing-masing pejabat atau badan. Bagaimana nasib keabsahan delegasi tanpa melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah?

Contoh Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur delegasi kewenangan pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEK), tetapi kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mendelegasikan kewenangan ini melalui Pasal 38 ayat (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi dalam hal ini diberikan melalui Peraturan Kepolisian (PERPOL) yang bahkan bentuk peraturan ini tidak dikenal dalam UU POLRI. Contoh lain adalah delegasi kewenangan dari kepala daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati<sup>13</sup>, bukan melalui Peraturan Daerah, misalnya Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 24 Tahun 2019 tentang **Pelimpahan Kewenangan**, Kriteria dan Persyaratan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Hal ini jelas melanggar Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP.

Praktik delegasi melalui peraturan selain PP/Perpres/Perda jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP. Sebab dengan tegas Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP mengatur delegasi hanya bisa diberikan melalui PP/Perpres/Perda. Secara hukum, pejabat lain selain Presiden (pembentuk PP dan Perpres), Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pembentuk Perda) maka tidak berwenang membuat peraturan delegasi. Sehingga peraturan-peraturan lain yang mendelegasikan kewenangan selain melalui PP/Perpres/Perda adalah cacat yuridis. Namun dengan asumsi atau praduga keabsahan atau *presumptio justae causa* maka peraturan delegasi tersebut tetap dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya.

Dalam praktik hukum administrasi negara dikenal adanya asas *presumptio justae causa* atau praduga keabsahan.<sup>14</sup> Sehingga sederhananya, peraturan-peraturan delegasi tersebut tetap dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya. Lembaga yang berwenang menyatakan peraturan delegasi

---

<sup>13</sup> Ahmad Yani *et.al.* "Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi)", *Al-Qisth Law Review* 7 no. 2 (2024): h. 219, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.2.215-237>.

<sup>14</sup> Indah Fitriani Sukri dan Anna Erliyana, "Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Menguji Asas *Presumptio Iustae Causa* Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52 no. 1, (2022): h. 40, <http://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3323>.

---

tersebut tidak sah/batal adalah pejabat atau badan yang membuatnya sendiri sesuai asas *contrarius actus*<sup>15</sup> atau melalui putusan Mahkamah Agung sesuai kewenangannya dalam Pasal 24A UUD 1945 yakni menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>16</sup> Pengadilan di bawah Mahkamah Agung pun tidak bisa menyatakan delegasi ini tidak sah karena badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung tidak berwenang menguji peraturan perundang-undangan.

Meski demikian harusnya perlu dilakukan pengkajian ulang atas Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP karena ketentuan tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum dan tidak sesuai dengan akal sehat. Seorang pejabat atau badan hanya bisa mendelegasikan kewenangan yang ada padanya. Bagaimana mungkin kewenangan badan lain didelegasikan oleh presiden melalui PP atau Perpres atau bahkan oleh Pemerintah daerah melalui Perda? Tentu delegasi harus diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh pejabat atau badan yang memiliki kewenangan. Dengan demikian penafsiran yang dimaksud adalah delegasi kewenangan bukan diberikan dengan, tetapi diatur dengan PP, Perpres atau Perda. Sehingga hanya teknis delegasi saja yang diatur dengan PP, Perpres atau Perda sedangkan delegasinya tetap diberikan oleh pejabat/badan

---

<sup>15</sup> Imam Sukadi, "Asas *Contrarius Actus* Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): h. 183, <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457>.

<sup>16</sup> Febriansyah Ramadhan, *et.al.*, "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)", *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): h. 62, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.850>.

---

pemerintahan yang berwenang melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat olehnya sendiri.

### *Keabsahan Kewenangan Delegasi Lembaga Online Single Submission (OSS)*

Saat ini perizinan secara elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<sup>17</sup>, yang mana merupakan peraturan untuk “delegasi”. Sebenarnya pemberian kewenangan Lembaga OSS melalui PP adalah cacat yuridis sebab PP No. 5 Tahun 2021 tersebut seolah memberikan delegasi dari pejabat yang berwenang (Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)) kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS) di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Padahal pejabat yang berwenang tidak melimpahkan secara langsung kewenangannya. Delegasi yang dilakukan melalui PP berarti pelimpahan kewenangan dilakukan presiden bukan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Pasal 13 UU AP jelas delegasi harus diberikan dari pejabat yang berwenang.

Artinya, jika kewenangan suatu izin dimiliki oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain, maka delegasi tersebut harus diberikan langsung oleh pejabat tersebut,

---

<sup>17</sup> Bonifacius Herlambang, "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan," *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): h. 9353, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

---

bukan melalui Presiden atau pihak ketiga. Pelimpahan melalui PP menjadikan Presiden sebagai sumber delegasi, meskipun ia bukan pemilik kewenangan asli dalam konteks izin spesifik tersebut. Oleh karena itu, tindakan Presiden memberikan kewenangan OSS dalam PP ini bertentangan dengan ketentuan mengenai pemberian delegasi kewenangan di Pasal 13 UU AP.

Jika ditinjau dari segi logika hukum, maka akan ditemukan beberapa argumentasi di bawah ini:

- Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP, delegasi hanya dapat diberikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Namun di sisi lain, delegasi wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB harus berdasarkan tingkat pemerintahannya. Tidak mungkin Menteri/Kepala Lembaga memberikan delegasi melalui Peraturan Pemerintah, melainkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
- Dalam UU Sektoral, misalnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (UU MINERBA) sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja, tidak ada isyarat delegasi/pelimpahan wewenang dari pemilik wewenang asli (atribusi) kepada Lembaga OSS di Kementerian Investasi/BKPM. Dalam UU MINERBA hanya ada delegasi dari menteri kepada pemerintah daerah provinsi (Pasal 15 dan 139 ayat (3)), bupati/walikota kepada camat (Pasal 67), dan menteri kepada pemerintah kabupaten/kota (Pasal 140 ayat (2)). Sehingga PP No. 5 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) UU AP;
- Pasal 22 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 mengatur bahwa Lembaga OSS menjalankan kewenangan pemberian

perizinan berusaha atas nama Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB. Sehingga menurut Pasal 14 ayat (4) UU AP hal ini merupakan ciri utama dari pelaksanaan wewenang mandat yakni pelaksanaan wewenang atas nama.<sup>18</sup> Namun masalahnya pemberian mandat ini tidak diberikan oleh Pejabat atau badan yang berwenang. Semestinya mandat kepada Lembaga OSS diberikan dari Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB, bukan dari Presiden melalui PP No. 5 Tahun 2021. Sehingga tidak jelas apakah dasar kewenangan OSS adalah delegasi atau mandat.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketiga argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian kewenangan delegasi Lembaga OSS dalam PP No. 5 Tahun 2021 cacat yuridis. Namun lagi-lagi sesuai dengan asas *presumptio justae causa* PP No. 5 Tahun 2021 ini tetap dianggap sah sampai dibatalkan.

Dalam sistem OSS (*Online Single Submission*), delegasi kewenangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh presiden, meskipun presiden bukan pemegang kewenangan asli untuk delegasi terkait perizinan. Secara normatif, Pasal 13 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) menyatakan bahwa delegasi hanya dapat dilakukan melalui PP, Perpres, atau Perda. Penempatan presiden sebagai pemberi kewenangan melalui Peraturan

---

<sup>18</sup> Mailinda Eka Yuniza, *et.al.*, "Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum," *Jurnal Magister Hukum Udayana* no. 4 (2023); 842, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p7>.

<sup>19</sup> Zaka Firma Aditya, Muhammad Adiguna Bimasakti, dan Anna Erliyana, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pers, 2023): h. 130.

Pemerintah untuk OSS memaksa penyesuaian aturan agar seolah-olah delegasi dilakukan sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP yakni melalui PP. Padahal, sumber kewenangan OSS sebenarnya berada pada pejabat atau badan yang memiliki atribusi kewenangan asli sesuai undang-undang. Namun, sesuai asas *presumptio justae causa* atau praduga keabsahan maka sederhananya, PP No. 5 Tahun 2021 yang memberi delegasi kepada OSS tersebut tetap dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya.

### ***Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai Kewenangan Delegasi***

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) mengatur bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya, berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.<sup>20</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga memiliki kewenangan untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam rangka pengelolaan anggaran dan barang pada kementerian negara atau lembaga yang mereka pimpin. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut akan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Yudhi Christiawan Samuel *et.al.*, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hangoluan Law Review* 1 no. 1 (2022): h. 5, <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/11>.

---

Kemudian Pasal 5 huruf b UU Perbendaharaan Negara juga mengatur Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara mengatur Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Pertanyaannya, apakah kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah delegasi dari Pengguna Anggaran sebagai pemilik kewenangan atribusi mengingat nomenklatur yang digunakan adalah “kuasa”? Jika demikian bagaimana status kewenangan dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut mengingat kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran baru muncul setelah ada penetapan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran oleh Pengguna Anggaran, dan juga karena terdapat nomenklatur “kuasa” di dalamnya? Bagaimana pertanggungjawaban kewenangan tersebut?

Meski pun nomenklatur yang digunakan adalah “Kuasa” tetapi maksud dalam UU Perbendaharaan Negara ini adalah kewenangan delegasi. Dengan demikian Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan yang setara dengan Pengguna Anggaran, serta memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat yang sama di hadapan hukum. Penting untuk dipahami bahwa peran Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Perbendaharaan Negara bahwa Pengguna Anggaran memiliki tanggung jawab formal dan material terhadap Presiden, Gubernur, Bupati, atau Walikota terkait pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada di bawah tanggung jawabnya, sedangkan di sisi lain, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tanggung jawab formal

dan material terhadap Pengguna Anggaran terkait pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah wewenangnya.

Pada praktiknya penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang oleh Pengguna Anggaran dilakukan dengan Keputusan kumulatif/jamak (*Bundel Beschikking*)<sup>21</sup>, misalnya Surat Keputusan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2024. Dalam diktum ketiga Keputusan tersebut KPA juga dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Meskipun KPA dan KPB dimaksudkan sebagai bentuk delegasi dari Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, pemberian kewenangan ini tidak dilakukan melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), melainkan hanya melalui surat keputusan. Ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP yang mengharuskan delegasi kewenangan dilakukan melalui PP/Perpres/Perda. Namun, karena Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang memberikan kewenangan kepada KPA dan KPB bukanlah presiden, maka delegasi melalui PP atau Perpres tidak dapat diterapkan.

Situasi ini menunjukkan bahwa UU AP belum sepenuhnya mengakomodasi realitas struktur administrasi yang kompleks di berbagai tingkat pemerintahan. Terbatasnya pilihan delegasi melalui regulasi formal bagi pejabat di luar presiden dan kepala daerah menyebabkan

---

<sup>21</sup> Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu", *Justitia et Pax: Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021): h. 247, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.

ketidakjelasan dalam pelimpahan kewenangan administratif, seperti pada peran KPA dan KPB. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP untuk menciptakan dasar hukum yang lebih fleksibel, memungkinkan pemberian delegasi kewenangan oleh pejabat yang bukan presiden atau kepala daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara konsep kewenangan dan praktik administrasi pemerintahan.

## IV. Kesimpulan

Aspek Kewenangan merupakan syarat sah keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU. Dalam UU AP, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ruang lingkup publik. Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP mengatur bahwa delegasi kewenangan harus diberikan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah. Namun, dalam praktik, banyak pelimpahan kewenangan yang tidak sesuai kaidah ini, sehingga menimbulkan permasalahan. Misalnya, delegasi melalui peraturan kepala daerah, peraturan kepolisian dan lain-lain. Selanjutnya dalam sistem OSS, pemberian kewenangan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan presiden, meskipun pada nyatanya bukan presiden pemegang kewenangan asli tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pemaksaan penggunaan peraturan pemerintah agar menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP, yang dapat merusak prinsip dasar delegasi kewenangan.

Selain itu, konsep kuasa dalam perbendaharaan negara melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) juga menjadi isu penting terkait delegasi kewenangan. Meskipun secara konsep KPA dan

KPB adalah bentuk delegasi kewenangan, dalam praktiknya pemberian kewenangan ini tidak melalui peraturan perundang-undangan melainkan melalui surat keputusan. Praktik ini juga merupakan pengaruh dari Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP, sebab Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang selaku pihak yang memberi delegasi kepada KPA dan KPB bukanlah presiden sehingga tidak bisa dilakukan melalui PP/Perpres. Akhirnya delegasi dilakukan dengan Surat Keputusan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pada Pasal 13 ayat (2) huruf b UU AP untuk menyesuaikan ketentuan delegasi kewenangan agar lebih komprehensif dan mengakomodasi delegasi oleh pejabat lain selain presiden dan kepala daerah. Hal ini juga guna mencegah pemaksaan delegasi melalui PP/Perpres/Perda meski pun pemegang kewenangan aslinya bukan presiden/pemerintah daerah.

## V. Daftar Pustaka

### Jurnal

- Bimasakti, M. Adiguna. "Legal Protection Against Legal Uncertainty of Tacit Approval Under Indonesian Job Creation Law". *South-East Asian Journal of Advanced Law and Governance* 1, no. 1 (2023): 38-52, <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v1i1.9922>.
- Herlambang, Bonifacius. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan." *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9351-9364, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia et Pax: Jurnal Hukum* 37,

- no. 2 (2021): 235-250,  
<https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>.
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020); h. 461-477,  
<https://doi.org/10.31078/jk17210>.
- Putra, Hidayat Pratama. "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 35-50,  
<https://doi.org//10.25216/peratun.312020.35-50>.
- Ramadhan, Febriansyah *et.al.* "Penentuan Jenis Produk Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022): 55-76,  
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.850>.
- Samuel, Yudhi Christiawan *et.al.* "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hangoluan Law Review* 1 no. 1 (2022): 1-35,  
<https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/11>.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-557,  
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Sukadi, Imam. "Asas *Contrarius Actus* Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia". *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 181-195,  
<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457>.

Sukri, Indah Fitriani dan Anna Erliyana. "Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Menguji Asas *Presumptio Iustae Causa* Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52 no. 1, (2022): 39-52, <http://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3323>.

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430-441, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>.

Yani, Ahmad *et.al.* "Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Perspektif Good Governance (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi)." *Al-Qisth Law Review* 7 no. 2 (2024): h. 215-237, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.2.215-237>.

Yuniza, Mailinda Eka *et.al.* "Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituentum." *Jurnal Magister Hukum Udayana* no. 4 (2023): 835-852, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p7>.

## Buku

Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti, dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Hadjon, Philipus M. *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta :Universitas Trisakti, 2012.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

---

Nugraha, Safri *et.al.* *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Pratiwi, Cekli Setya *et.al.* *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), tanpa tahun.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit UAJY, 2005.

\*\*\*

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

**ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights